

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
SINEMATOGRAFI DALAM KEGIATAN *STREAMING* FILM GRATIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DESY SINTIA

02011181520086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : DESY SINTIA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 0201181520086
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
SINEMATOGRAFI DALAM KEGIATAN *STREAMING* FILMGRATIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Secara Substansi telah disetujui
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Indralaya, 10 Juli 2019

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.HUM
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.HUM
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Desy Sintia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520086
Tempat/Tgl.Lahir : Tanjung Enim, 18 Desember 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Inderalaya,

2019

Desy Sintia

NIM. 02011181520086

MOTTO :

“ Work Hard & Pray Hard “

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- **Allah SWT**
- **Kedua Orangtua ku tercinta**
- **Kakak & Adikku tersayang**
- **Keluarga besarku**
- **Teman seperjuangan, dan**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini yang paling utama penulis ingin mengucapkan perasaan syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih yang tak terhingga penulis kepada kedua orang tua penulis, Johan Efendi dan Yuli Marlina, atas doa yang tak kunjung putus untuk kesehatan dan keselamatan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Mereka adalah orang-orang terhebat yang penulis miliki, mereka jua lah yang memberikan dukungan serta kasih sayang yang tulus ikhlas kepada penulis. Ya ALLAH berikanlah karunia dan rahmat kepada orang-orang yang penulis sayangi sebagai balasan atas jasa-jasa mereka. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata yang telah memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;

6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang baik telah bersedia membimbing saya dan tanpa lelah memberikan saya nasehat-nasehat serta pengarahan yang sangat bermanfaat di sela-sela kesibukan;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia membimbing saya dengan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat bermanfaat;
8. Saudara-saudara kesayanganku Kak Ferdiansyah, Kak Ria, Adik Padel, Adik Arif dan Adik San-San yang selalu memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman hidup dan seperjuanganku Ihsan Ramdhani yang selalu memberikan dukungan, meluangkan waktu untuk menemani disetiap kesibukan-kesibukanku, memberikan canda tawa di setiap lelahku, serta selalu sabar menghadapi kehebohan dan ujian selama proses penulisan skripsi ini;
10. Teman-teman Rahasia Negara yang sudah menjadi teman seperjuangan semasa kuliahku, teman-teman Politikus yang selalu memberikan hiburan serta ketenangan jiwa disetiap kata-kata yang keluar dari mulut kalian;
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian beserta pengorbanan kalian selalu saya ingat;
12. Seluruh pemilik karya-karya ilmiah yang telah dipergunakan sebagai bahan penulisan dalam skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan mengangkat judul mengenai “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu serta semua pihak yang sudah membantu selama penulisan skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini, penulis juga mengharapkan kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Perdata.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kita semua hingga diakhir zaman. Amin. Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Indralaya, Juli 2019

Desy Sintia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Permasalahan.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK CIPTA DAN	
SINEMATOGRAFI.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	22
1. Pengertian Hak Cipta	22
2. Subjek dan Objek Hak Cipta	29
3. Pendaftaran Hak Cipta	30
4. Lisensi.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Sinematografi	39
1. Pengertian Sinematografi.....	39
2. Subjek dan Objek Sinematografi	40
3. Bentuk Pelanggaran Karya Sinematografi.....	42

BAB III PEMBAHASAN	46
A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi dalam Kegiatan <i>Streaming</i> Film Gratis	46
1. Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan <i>Streaming</i>	46
2. Perlindungan Hukum Terhadap Objek yang Dilindungi Hak Cipta.....	50
B. Upaya yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Cipta Terhadap Kegiatan <i>Streaming</i> Film Gratis	64
1. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga.....	64
2. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	72
 BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	82
 LAMPIRAN	


ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi dalam Kegiatan Streaming Film Gratis Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sinematografi tentang layanan film *streaming* gratis adalah salah satu objek hak cipta yang dilindungi. Faktanya sinematografi digandakan oleh pihak lain tanpa adanya izin atau lisensi melalui *Streaming* film gratis di internet. Apabila *streaming* film dilakukan tanpa adanya izin maka perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Jenis Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Serta teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang terjadi pada layanan *streaming* film gratis di internet yaitu pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan lebih lanjut dengan pemblokiran situs *online* yang memiliki muatan melanggar hukum. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga dan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perlunya peranan aktif dari pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas suatu karya serta memberikan pemahaman mengenai akibat hukum dari pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Sinematografi, Film

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turamivah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual merupakan konsep tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia.¹ Munir Fuady menjelaskan, KI adalah hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual yang dapat berupa hak cipta, paten, merk. Perkembangan prinsip-prinsip perlindungan KI di Indonesia juga bertali-temali dengan arus globalisasi yang menyeruak masuk secara deras dalam tatanan hukum nasional, terlebih ketika era *cyber* kemudian memasuki ruang-ruang kehidupan manusia. Sebagai sebuah ilmu, diskursus KI pun berkembang mengikuti inovasi-inovasi pengetahuan yang terus terjadi.²

Secara garis besar KI terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyright*);
 - a. Hak Cipta;
 - b. Hak yang berpadu padan dengan hak cipta (*Neighbouring rights*)
2. Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari :
 - a. Paten (*Patent*);
 - b. Merek (*Mark*);

¹ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta. 2009, hlm. 38.

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang. 2017, hlm. 7.

- c. Desain Produksi Industri (*Industrial Design*);
- d. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*);
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
- f. Rahasia dagang (*Trade secret*);
- g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*).

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari KI yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.³

Dalam Pasal (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴

Salah satu objek yang dilindungi dibidang hak cipta adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC yang berbunyi:⁵

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 208.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:


- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;**
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Karya sinematografi dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, film kartun, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario.⁶

Karya sinematografi dalam bentuk film cerita yang dibuat dengan skenario dapat digandakan oleh pihak tertentu yang dapat disebut sebagai penyedia layanan *streaming*, dengan cara merekam film tersebut pada saat pemutaran di bioskop, dan film yang telah direkam tersebut unggah (*upload*) melalui situs berbasis teknologi elektronik (internet) yang kemudian dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara gratis tanpa harus pergi ke bioskop.

Bagan 1. Proses penggandaan film (sinematografi) oleh penyedia layanan *streaming* gratis.



⁶ Penjelasan Pasal 40 huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sumber : <https://id.wikihow.com/Memasukkan-Video-ke-Halaman-Web>, April 2019.

Film (sinematografi) sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang maka pembuat film selaku pemegang hak cipta atas karya film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli atas karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain. Jika ada pihak lain yang ingin menggandakan karya ciptaannya haruslah memiliki izin dari pemegang hak cipta agar pemegang hak cipta tersebut mendapatkan keuntungan secara ekonomis atau yang disebut royalti,⁷

Kemajuan teknologi informasi (IT) yang begitu pesatnya, menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru.⁸ Selain membawa banyak manfaat, kemajuan IT juga mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak, salah satunya dalam bidang Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. Seseorang dapat dengan mudah menggandakan atau memperbanyak suatu karya termasuk karya sinematografi dalam bentuk film cerita yang dibuat dengan skenario tanpa adanya izin dari pemilik karya cipta.⁹


⁷ Isnaini Yusran, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak kekayaan Intelektual)*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2010, hlm. 9.

⁸ Zidney Fahmidyan, Tatty Aryani Ramli, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegaaqng Hak Cipta Film atas Penayangan Film Streaming Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *PROSIDING ILMU HUKUM*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018.

⁹ Habi Kusono, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", *FIAT JUSTISIA*, Volume 10, Nomor 3, Tahun 2016.

Memperbanyak karya (menggandakan) adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.¹⁰ Pihak yang boleh menggandakan hak cipta adalah pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain dengan cara lisensi atau izin tertulis.¹¹ Penggandaan film dengan menggunakan IT biasanya dilakukan dengan cara *streaming* dari *website* film. Menurut Cambridge Dictionary, *Streaming is the activity of listening to or watching sound or video directly from the internet*,¹² yang artinya *Streaming* merupakan aktivitas menikmati konten video atau audio yang dikirim melalui internet secara konstan yang penggunaannya harus terkoneksi ke jalur internet terlebih dahulu agar bisa menikmati konten tersebut tanpa harus menyimpan *file* di komputer atau *handphone*.

Bagan 2. Proses *streaming* film gratis di internet.



Sumber : <https://id.wikihow.com/Melakukan-Streaming-dari-Pihak-Ketiga>, April 2019.

¹⁰ Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹ Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/streaming>, diakses pada tanggal 9 April 2019.

Kegiatan *streaming* dari *website* film diketahui ada yang membayar dan ada yang tidak membayar atau gratis. Perbedaannya bahwa *web streaming* film membayar memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli untuk menggandakan karya ciptanya, sedangkan *web streaming* film tidak membayar atau gratis tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli dalam menggandakan karya cipta tersebut. Akibat dari adanya *web streaming* film gratis ini, pemegang hak cipta tidak mendapatkan royalti dari karya ciptanya dan justru yang mendapatkan keuntungan dari film tersebut adalah penyedia layanan *streaming* film tersebut. Penyedia layanan *streaming* bisa mendapatkan keuntungan puluhan hingga ratusan juta dari situs tersebut.

Berdasarkan data dari Azstats¹³ sendiri, diperkirakan situs tersebut bisa mendapatkan sekitar 20.000 dolar Amerika per hari atau sekitar Rp280 juta, dalam sebulan diperkirakan pendapatannya mencapai angka Rp8,4 miliar.¹⁴ Terdapat beberapa situs *online* yang dapat diakses secara legal/berbayar untuk *streaming* film:¹⁵

1. *Netflix* (<https://netflix.com/>);
2. *Youtube* (<https://youtube.com/>) ;

¹³ *Indoxi.cool Website Information*, <https://azstats.org/site/indoxi.cool/>, diakses pada tanggal 5 April 2019

¹⁴ Redaksi Kincir, *Dari LK21 Sampai Indoxi, Berapa keuntungan Situs Film Bajakan?*, <https://www.kincir.com/movie/cinema/keuntungan-situs-film-bajakan-lk21-indoxi>, diakses pada tanggal 5 April 2019

¹⁵ Akbariyatna Darma Putra, *15 Situs Streaming dan Nonton Film Online Gratis dan Legal*, www.duosia.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 02:38 WIB.

3. *Crackle* (<https://www.crackle.com/>) ;
4. *Vudu* (<https://www.vudu.com/>) ;
5. *Yahoo View* (<https://www.yahooview.com/>); dan
6. *Viewster* (<https://www.viewster.com/>);
7. *Viewster* (<https://www.viewster.com/>);
8. *Classic Cinema Online* (<http://www.classiccinemaonline.com/>) ;
9. *Open Culture* (<http://www.openculture.com/>) ;
10. *Pluto TV* (<https://www.pluto.tv/>);
11. *Snagfilm* (<https://www.snag.com/>);
12. *Kanopy* (<https://www.kanopy.com/>);
13. *Movies Found Online* (<http://moviesfoundonline.com/>) ;
14. *PublicDomainTorrents* (<http://www.publicdomaintorrents.info>).
15. *Retrovision* (<http://retrovision.tv/>) ;

Akan tetapi terdapat juga beberapa situs *online* di internet yang secara legal/tidak membayar yang memungkinkan kita menonton atau *streaming* film tanpa izin seperti :

1. *Indoxi.cx*;
2. *LayarKaca21.com*;
3. *Nonton.com*;
4. *BlitzCinema.com*;
5. *GudangMovies21.com*;
6. *NS21.com*;

7. *GanoolMovies.com*

Jenis film yang ditayangkan di situs *streaming* dapat disebut sebagai film *Box Office*, mulai dari film *Hollywood* serta film Indonesia yang dimasukan oleh penyedia layanan di situs *streaming* tersebut seperti, film *Habibie & Ainun, Dilan 1990, Wiro Sableng: 212 Warrior*, dan ada juga film terbaru yang ditayangkan ditahun ini seperti film *Dear Nathan, Dreadout* dan *Foxtrot Six*. Dampak buruk dari kegiatan *streaming* film gratis ini adalah kerugian secara material maupun immaterial yang dialami oleh pencipta. Dari satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan.¹⁶

Kegiatan *streaming* film secara ilegal dapat mengakibatkan turunnya kreativitas serta semangat cipta para pencipta film dikarenakan layanan *streaming* tersebut tidak ada izin oleh pihak pencipta dan pengguna (*user*) dapat menonton atau *streaming* film tanpa harus meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. Kegiatan ini sudah sangat jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak cipta, *streaming* film dibolehkan asal menontonnya dari situs resmi (legal) karena

¹⁶ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2013 “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)” *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

situs tersebut mendapatkan izin dari pemilik karya cipta dan pencipta juga mendapatkan royalti dari penayangan film di situs resmi tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia, Fauzan Zidni, menyebutkan bahwa hal tersebut merugikan pekerja di sektor industri kreatif dari pemasukan iklan secara global hingga 209 juta dollar Amerika atau setara dengan Rp 3,77 triliun.¹⁷ Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh layanan *streaming* gratis pemerintah telah menderita kerugian kurang lebih sebesar 4 (empat) triliun rupiah¹⁸ karena film yang beredar dilayanan *streaming* film gratis tidak dikenakan pajak. Layanan *streaming* film gratis menimbulkan kerugian banyak pihak seperti pemegang hak cipta, pencipta film, dan Negara.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap UUHC masih sangat rendah. Masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwasannya ada hak orang lain yang telah dilanggar dari *streaming* film gratis di internet yaitu pemegang Hak Cipta. Akibatnya upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan maksimal.

Seharusnya situs layanan *streaming* gratis memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya. Dalam hal ini, apabila kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan komersil maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (3) UUHC yang isinya “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta

¹⁷ Imam Hamdi, *Situs Pembajak Film Rugikan Industri Kreatif Global Rp3,77T*, <https://bisnis.tempo.co/situs-pembajak-film-rugikan-industri-kreatif>, diakses pada tanggal 6 April 2019.

¹⁸ Hukum Online, *PAPPRI : Pembajakan di Indonesia Mencapai 90 Persen*, <https://www.hukumonline.com/pembajakan-di-indonesia-mencapai-90-persen>, diakses pada tanggal 6 April 2019

melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”¹⁹. Demikian pula, apabila kegiatan tersebut digunakan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut juga termasuk pelanggaran hak cipta jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Menanggapi adanya permasalahan layanan internet yang memberikan akses nonton film secara gratis, sedangkan disisi lain film sendiri merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Sehingga menarik minat saya untuk meneliti apakah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur untuk perlindungan karya film di internet khususnya tentang pelanggaran hak cipta dalam layanan *streaming* film.

Berdasarkan keadaan-keadaan serta masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian hukum berupa skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi dalam Kegiatan *Streaming* Film Gratis Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

¹⁹ Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta sinematografi dalam kegiatan *streaming* film gratis berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi karya film?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap kegiatan *streaming* film gratis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan meneliti perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi dalam kegiatan *streaming* film gratis.
2. Untuk mengetahui dan meneliti upaya yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta dalam kegiatan *streaming* film gratis.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian secara umum dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperdalam wawasan Ilmu Hukum pada umumnya dan bidang Hukum Kekayaan Intelektual pada khususnya mengenai ketentuan hukum dari kegiatan *streaming* film gratis di internet.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada :

1. Pencipta dan pemegang lisensi karya sinematografi;
2. Pemerintah (peraturan perundang-undangan dan pajak);
3. Masyarakat.

Bahwa karya sinematografi dalam hal ini film merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-undang dan bagi para pencipta dapat menyadari hak-haknya sekaligus mengetahui perlindungan terhadap karyanya apabila dirugikan oleh pihak lain sehingga dapat meminta pertanggung jawaban

hukum jika telah diketahui adanya perbuatan yang merugikan atas karyanya selama diatur dalam undang-undang.

4. Ruang Lingkup

Penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film *Streaming* Gratis khususnya film Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada perlindungan hukum bagi pencipta maupun pemegang hak cipta atas praktik *streaming* film dari internet dan upaya yang dapat ditempuhnya.

E. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat yaitu sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, hlm. 69.

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangannya dilembaga peradilan.²¹

a. Perlindungan hukum preventif

Upaya perlindungan hukum preventif dalam hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa atau masalah di bidang hak cipta pada suatu karya sinematografi. Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC secara eksplisit menyatakan bahwa karya sinematografi merupakan salah satu karya ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang.²² Dalam hal ini upaya pencegahan atau upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya kegiatan pembajakan atau penggandaan karya cipta yang dapat menyebabkan kerugian salah satunya ialah itikad baik.²³

Penjelasan dalam UUHC Pasal 64 ayat (2) yaitu pencatatan hak cipta bukanlah sebuah persyaratan untuk mendapatkan hak cipta.²⁴ Artinya pencatatan atas suatu karya cipta bukan merupakan hal yang harus dilakukan, karena perlindungan terhadap suatu ciptaan telah ada sejak ciptaan itu ada atau tercipta. Maksudnya, semua ciptaan yang tercatat ataupun tidak tercatat akan tetap dilindungi. Akan tetapi, suatu ciptaan

²¹ *Ibid.* hlm. 54.

²² Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²³ Tommy Hottua Marbun, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler", *JURNAL HUKUM EKONOMI*, Vol. 1, No. Tahun 2013, hlm. 6.

²⁴ Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

yang telah didaftarkan mampu menguatkan posisi pencipta maupun pemegang hak cipta dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa atau masalah atas suatu pelanggaran pada karya sinematografi.

Selain upaya perlindungan preventif dari UUHC, pada Undang-undang ITE juga mengatur tentang upaya pencegahan pelanggaran hak cipta pada media internet. Dalam melakukan pencegahan, Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.²⁵

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁶ Seiring dengan sering terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap para pemegang hak cipta, pemerintah memberikan perlindungan akhir berupa sanksi-sanksi seperti denda, kurungan, penjara serta hukuman tambahan. Dalam UUHC pun mengatur dengan tegas mengenai upaya represif sebagai tanggapan atas munculnya sengketa atau masalah di bidang hak cipta pada suatu karya sinematografi. Upaya penyelesaian sengketa hak cipta

²⁵ Pasal 40 ayat (2b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁶ Tommy Hottua Marbun, *Op.Cit.*

dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.²⁷

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.²⁸ Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, dan teori *risk*. Menurut teori *reward* (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian menurut teori *recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya menurut teori *incentive* menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu *incentive* agar dapat memacu kegiatan- kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori *risk* (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil

²⁷ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.²⁹

Dari teori-teori diatas dapat dipahami bahwa salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah hak cipta. Secara khusus, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta maupun pemegang hak cipta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).³⁰ Dalam penulisan skripsi ini, beberapa hal yang perlu diuraikan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan kajian penelitian normatif dengan menggunakan bahan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Maka penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

²⁹ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang*, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016. hlm. 3.

³⁰ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. hlm. 57.

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan terkait masalah yang diteliti.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.³² Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

³¹ *Ibid*, hlm. 13.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

dihadapi.³³ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan konsep yang mengacu pada Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

3. Bahan-bahan Hukum

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif sehingga bahan yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

³³ *Ibid.*, hlm. 135.

³⁴ AbdulKadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 67.

4. Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Dalam skripsi ini teknik pengumpulan bahan dengan melakukan Studi kepustakaan yang mana pengumpulan data dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, buku-buku penelitian ilmiah hukum baik tercetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan-bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini disusun kembali dan diuraikan dengan metode kuantitatif agar ketepatan bahan dapat diperiksa dan kesalahan yang ada dapat dikoreksi dengan cara melihat kembali kepada sumber bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya.³⁵

Setelah pengolahan bahan telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif agar dapat mempermudah interpretasi data dan memahami hasil dari analisis.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan ini teknik yang digunakan yaitu teknik deduktif, yaitu suatu teknik yang terlebih dahulu menggunakan pikiran secara umum lalu kemudian di diperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

³⁵ *Ibid*, hal. 91.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti.

_____, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

_____, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.

Cicut Situarso, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dadan Samsudin, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang*, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Duwi Handoko, 2015, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)*, Pekanbaru, Hawa dan Ahwa.

Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis Teori dan Praktik*, Bandung, PT Cipta Aditya Bakti.

Isnaini Yusran, 2010, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak kekayaan Intelektual)*, Bogor, Ghalia Indonesia.

- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Naning Ramdlon, 1997, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta 1997*, Yogyakarta, Liberty.
- OK. Saidin, 2016, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, (edisi revisi), Jakarta, Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Prenadademia Group.
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Saidin, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Citra Aditaya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta, Visimedia.

JURNAL

Annalisa Yahanan, Elmadiantini, “Akta Notaril: Keharusan atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019.

Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyanti Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan film Secara Daring”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019.

Chairan, A. Tenripadang, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta” *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2011.

Daniel Andre Stefano, dkk, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Habi Kusono, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet”, *Fiat Justisia*, Volume 10, Nomor 3, Tahun 2016.

Hesty D Lestari, “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi”, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2013

Tangguh Okta Wibowo, “Fenomena *Website Streaming* Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018.

Tommy Hottua Marbun, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, No. , Tahun 2013.

Zidney Fahmidyan, Tatty Aryani Ramli, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film atas Penayangan Film Streaming Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Menteri Perhubungan.

INTERNET

Akbaryatna Darma Putra, *15 Situs Streaming dan Nonton Film Online Gratis dan Legal*, www.duosia.id, diakses tanggal 5 April 2019.

Annisa Nur Indah Setiawati, *Legalitas Streaming Gratis*, <https://www.kompasiana.com/>, diakses pada 16 Mei 2019.

Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/streaming>, diakses tanggal 9 April 2019.

Hukum Online.com, *PAPPRI: Pembajakan di Indonesia Mencapai 90 Persen*, <https://www.hukumonline.com/pembajakan-di-indonesia-----mencapai90persen>, diakses tanggal 6 April 2019.

Imam Hamdi, *Situs Pembajak Film Rugikan Industri Kreatif Global Rp3,77 T*, <https://bisnis.tempo.co/read/situs-pembajak-film-rugikan-industri-----kreatif-global>, diakses tanggal 6 April 2019.

Indoxi.cool Website Information, <https://azstats.org/site/indoxi.cool/>, diakses tanggal 5 April 2019.

Norman Edwin Elnizar, *Begini Alasan Mengapa Mediasi Lebih Menguntungkan*, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 20 Mei 2019.

Jalan Tikus, *15 Situs Nonoton Film Online (Streaming) Terbaik dan Gratis 2019*,
<https://jalantikus.com/tips/situs-streaming-film/>, diakses tanggal 15 Februari
2019.

Redaksi Kincir, *Dari LK21 Sampai Indoxxi, Berapa Keuntungan Situs Film
Bajakan?*, [https://www.kincir.com/movie/cinema/keuntungan-situs-film-
bajakan-lk21-indoxxi](https://www.kincir.com/movie/cinema/keuntungan-situs-film-bajakan-lk21-indoxxi), diakses tanggal 5 April 2019.

Tiara Ayudita, *Pengantar Ringkas Memahami Sinematografi*,
https://www.academia.edu/pengantar_ringkas_memahami_sinematografi,----
diakses tanggal 27 Mei 2019.